

IMPLEMENTASI AKAD QARDH PADA PRODUK TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH

**Alya Nur Azizah Basdin¹, Novi Wulandari Fasya², Nur Anjelia Asha³,
Kamaruddin Arsyad⁴, Muh. Ahsan Kamil⁵**
alyanurazizah0506@gmail.com¹, noviwulandarifasya@gmail.com², nuranjelia@gmail.com³,
dr.kamaruddin46@gmail.com⁴, ahsankamil.ma@gmail.com⁵
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad qardh pada produk talangan haji di bank syariah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan regulasi positif. Akad qardh digunakan sebagai fasilitas pinjaman tanpa imbalan untuk menutupi kekurangan dana pendaftaran haji, sementara bank hanya diperbolehkan mengenakan biaya administrasi riil. Melalui metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, penelitian ini menguraikan mekanisme pelaksanaan akad, mulai dari pengajuan, pencairan, pengembalian, hingga pengawasan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun akad qardh secara normatif dibolehkan, praktik talangan haji memunculkan sejumlah problematika, seperti risiko moral hazard, potensi riba terselubung akibat penggabungan akad qardh-ijarah, hingga dampak sosial berupa meningkatnya waiting list haji. Selain itu, terdapat tantangan dalam penentuan biaya administrasi riil dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI serta regulasi lain seperti UU perbankan syariah dan PMA No.24/2016. Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi akad qardh harus dijalankan secara ketat agar memberikan kemaslahatan tanpa menimbulkan mudarat bagi nasabah dan sistem haji nasional.

Kata Kunci: Akad Qardh; Talangan Haji; Bank Syariah; Fatwa DSN-MUI; Regulasi Syariah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the qardh contract in hajj financing products offered by Islamic banks and to assess its compliance with Sharia principles and positive legal regulations. The qardh contract functions as an interest-free loan facility provided to cover the shortage of funds for hajj registration, while banks are only permitted to charge actual administrative costs. Using a descriptive qualitative method based on literature review, this research outlines the operational mechanism of the contract, including application procedures, disbursement, repayment, and Sharia supervision. The findings indicate that although the qardh contract is permissible in principle, its practical application raises several issues, such as moral hazard risks, potential hidden riba resulting from combining qardh and ijarah contracts, and social impacts reflected in the increasing hajj waiting list. Additionally, challenges arise in determining real administrative fees and ensuring compliance with DSN-MUI fatwas and regulations such as the Islamic Banking Law and Ministry of Religious Affairs Regulation No. 24/2016. This study concludes that the implementation of qardh must be strictly regulated to ensure benefits without causing harm to customers or the national hajj system.

Keywords: Qardh Contract; Hajj Financing; Islamic Bank; DSN-MUI Fatwa; Sharia Regulation.

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji terus meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah pendaftar semakin bertambah. Kondisi ini membuat sebagian umat Islam mengalami kesulitan untuk memperoleh porsi keberangkatan haji secara cepat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, perbankan syariah menghadirkan produk pembiayaan talangan haji. Produk ini memungkinkan calon jemaah mendapatkan porsi haji lebih awal melalui fasilitas pembiayaan yang diberikan bank syariah. Dalam praktiknya,

akad yang digunakan adalah akad qardh, yaitu pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah tanpa mengharapkan keuntungan, melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Bank syariah hanya diperbolehkan mengenakan biaya administrasi yang bersifat riil (sebesar biaya yang dikeluarkan), bukan keuntungan.

Namun implementasi akad qardh pada produk talangan haji tidak terlepas dari perdebatan. Beberapa kalangan menilai adanya potensi penyimpangan dari prinsip syariah, terutama jika bank mengenakan biaya tambahan yang dianggap menyerupai riba. Di sinilah pentingnya mengkaji kembali bagaimana mekanisme implementasi akad qardh dijalankan dalam produk talangan haji, serta sejauh aman kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/NI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sopa dan Siti Rahmah (2020) menyimpulkan bahwa meskipun dana talangan haji memang mendorong kemaslahatan berupa percepatan kesempatan keberangkatan, produk ini juga menciptakan mafsadah, di antaranya menurunkannya validitas kriteria kemampuan calon jamaah dan memperpanjang waktu tunggu secara keseluruhan karena penggunaan dana talangan dibatasi oleh mekanisme dan biaya tambahan.

Penelitian terdahulu umumnya hanya meninjau talangan haji melalui akad qardh dari sisi normatif dan kemaslahatan, seperti penelitian Sopa dan Rahmah (2020) yang lebih menyoroti dampak sosial berupa kemaslahatan dan mafsadah akibat penggunaan dana talangan haji. Berbeda dari itu, penelitian kami mengembangkan kajian yang lebih komprehensif dan multidisipliner, dengan menguraikan mekanisme implementasi akad qardh secara rinci mulai dari proses pengajuan hingga pengembalian dana, serta melakukan telaah mendalam terhadap keterkaitan akad qardh dengan regulasi hukum positif seperti UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, KHES, KUH Perdata, dan PMA No.24 Tahun 2016. Selain itu, penelitian kami tidak hanya membatasi analisis pada kebolehan dan dampak syariah, tetapi juga mengidentifikasi probelematika praktis seperti moral hazard, potensi terjadinya riba tersembunyi dari penggabungan akad qardh wal ijarah, masalah waiting list haji, hingga kendala operasional bank dalam menentukan biaya administrasi yang bersifat riil. Penelitian ini juga memperluas sudut pandang dengan menyoroti studi kasus implementasi nyata di Bank Permata Syariah serta mempertimbangkan persepsi nasabah terhadap keabsahan dan efektifitas produk talangan haji. Dengan demikian, penelitian kami menawarkan perspektif baru yang lebih integratif karena menggabungkan aspek syariah, hukum positif, operasional perbankan, serta dampak sosial secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme implementasi akad qardh yang diterapkan dalam produk talangan haji di bank syariah, mencakup tahapan prosedur, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI serta regulasi yang menjadi dasar hukum pengaturan produk talangan haji agar sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Di samping itu, penelitian ini menyoroti tantangan dan problematika yang muncul dalam praktik implementasi akad qardh tersebut, baik dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, aspek operasional, maupun persepsi nasabah terhadap keabsahan dan kebermanfaatan produk talangan haji di lembaga keuangan syariah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam mekanisme implementasi akad qardh pada produk talangan haji di bank syariah, mengidentifikasi ketentuan serta landasan hukum yang diatur oleh fatwa DSN-MUI dan regulasi terkait, serta mengungkap berbagai tantangan dan problematika yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai

efektivitas dan kesesuaian produk tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan memaparkan implementasi akad qardh pada produk talangan haji di bank syariah, termasuk mekanisme pelaksanaannya, kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI, serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan teknik studi literatur. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang menginterpretasikan serta menjabarkan data yang telah dikumpulkan dengan mengamati dengan teliti segala aspek situasi yang memiliki korelasi dengan topik dan objek penelitian (Kriyantono, 2007). Tujuannya penggunaan metode ini yaitu untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan faktual terkait topik penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa artikel dan jurnal yang diperoleh dengan teknik studi studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Implementasi Akad Qardh Pada Produk Talangan Haji Di Bank Syariah

1. Definisi Qardh

Secara Etimologi qardh merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Ketentuan Qard juga diakomodir dalam hukum positif di Indonesia, yaitu pada Pasal 19 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana qard adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam akad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Secara syar'i para ahli fiqh mendefinisikan Qardh :

- 1) Menurut Madzhab Hanafi , Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
- 2) Menurut Madzhab Maliki mengatakan Qardh adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- 3) Menurut Madzhab Hanbali Qardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- 4) Menurut Madzhab Syafi'i Qardh adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Dari berbagai pengertian akad dan al-Qardh diatas dapat disimpulkan bahwa akad Al-Qardh adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan qardh di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi muqridh, dikarenakan hal tersebut sama dengan riba.
- 2) Pembiayaan qardh menggunakan akad pinjam meminjam.
- 3) Biasanya terdapat batasan waktu tertentu, namun apabila tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan hal tersebut.

- 4) Jika dalam hal ini menggunakan barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula, maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau seharga.
- 5) Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal pengembalian dengan nominal pinjaman.

2. Definisi Dana Talangan Haji

Dana talangan haji merupakan suatu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah terutama perbankan, kepada calon jamaah yang belum memiliki dana penuh untuk mendaftar haji saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dalam skema ini, bank menalangi kekurangan dana yang dibutuhkan untuk memperoleh nomor porsi keberangkatan haji, dengan tujuan membantu mempercepat proses pendaftaran calon jamaah. Selanjutnya, nasabah diwajibkan untuk mengembalikan dana talangan tersebut melalui skema pembayaran yang telah disepakati bersama, baik secara cicilan tetap maupun pelunasan dalam jangka waktu tertentu.

Manfaat produk ini yaitu dapat terpenuhi kebutuhan dana yang mendadak, dengan proses layanan yang begitu mudah dan cepat. Dalam aplikasi perbankan, produk ini menggunakan landasan syariah qardh (pinjaman) wal ijarah (sewa cicil). Pembayaran ini diperuntukkan bagi perorangan muslim. Sebagai persyaratan seorang calon nasabah harus memiliki rekening tabungan haji di bank syariah tersebut, dan memiliki formulir SPPH (Surat Permohonan Pergi Haji) yang telah dilegalisasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten setempat.

3. Rukun dan Syarat Al-Qardh

Rukun dan syarat Al-qardh terdiri dari :

a. Rukun Al-qardh :

- 1) Pihak yang meminjam (muqtaridh)
- 2) Pihak yang memberikan pinjaman
- 3) Dana (qardh)
- 4) Ijab qabul (sighat)

b. Syarat Al-qardh :

- 1) Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat.
- 2) Adanya ijab qabul, seperti halnya dengan jual beli.
- 3) Setiap akad dalam perpindahan hak guan pakai/ hak milik harus merupakan barang yang bermanfaat, harus ada ijab qabul antara peminjam dengan yang meminjamkan.
4. Mekanisme Implementasi

Berdasarkan apa yang telah dilakukan peneliti di dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan teknik studi literatur berupa artikel dan jurnal. Peneliti menemukan salah satu contoh dari jurnal terkait penerapan akad qardh pada produk dana talangan haji pada bank syariah, yaitu Bank Muamalat KC Mataram.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rana Syarif Hidayat, Siti Reuni Inayati, dan SIRRUL HAYATI (2023), Implementasi akad qardh terhadap produk talangan haji di Bank Muamalat KC Mataram yakni di peruntukkan kepada nasabah yang ingin mendapatkan porsi haji, karena belum mempunyai uang yang cukup untuk membayar setoran awal BPIH di kementerian agama. Sehingga pihak bank menalangi dana tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh pihak bank dan bagi nasabah harus memenuhinya, nasabah harus melunasi semua dana talangan haji sebelum jatuh tempo jika tidak maka dengan otomatis pihak Bank memproses pembatalan atau pengembalian setoran awal BPIH nasabah di Kementerian Agama kepada bank, tanpa diperlukannya surat pemberitahuan, surat teguran atau bentuk pemberitahuan lainnya kepada nasabah.

Para pihak antara bank dan nasabah menerangkan bahwa nasabah bermaksud memohon dana talangan haji dari bank untuk setoran awal BPIH di Kementerian Agama, nasabah bermaksud memohon bantuan pendaftaran setoran awal BPIH penatalaksanaan dokumen haji nasabah kepada bank melalui SISKOHAT Kementerian Agama RI (disebut jasa bank), selanjutnya para pihak bersepakat untuk membuat akad yang terbagi dalam dua akad dan ketentuan umum yaitu :

- a. Akad qardh talangan haji.
- b. Akad ijarah pendaftaran dan penatalaksanaan dokumen haji.
- c. Cidera janji, pengakuan dan penyelesaian perselisihan.

Untuk pencairan dana talangan haji nasabah wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Telah menandatangani Aplikasi Talangan Haji (ATH) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akad qardh.
- b. Membuka tabungan mabrur atas nama nasabah.
- c. Menyetorkan sejumlah dana sebesar 5.880.000 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan kekurangan setoran awal BPIH dan biaya-biaya yang timbul atas fasilitas talangan haji.
- d. Informasi BI Checking nasabah menunjukkan hasil yang positif dan atau performa pembiayaan lancar.
- e. Menyerahkan surat pernyataan pembatalan dan permohonan pengembalian setoran awal BPIH bermaterai.
- f. Menyerahkan surat kuasa pengurusan pembatalan dan pengembalian setoran awal BPIH bermaterai.

Dengan dikedirikannya dana talangan tersebut ke rekening tabungan mabrur nasabah, maka itu sebagai bukti telah di realisasikannya dana talangan haji oleh bank, dan akad qardh ini sekaligus merupakan bukti tanda terima dana talangan haji dari bank kepada nasabah.

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (qardh) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu.

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Akad qardh (pinjaman) tanpa bunga, dalam islam, istilah pinjaman yang diakui adalah qardhu hasan yakni menginfakkan, mendedekahkan sebagian hartanya tanpa mengharapkan imbalan sepersenpun tetapi hanya mengharap ridha Allah SWT semata.

Akad al-qard (pinjaman) dengan obyek uang, di sini nasabah hanya mengembalikan sejumlah yang dipinjam. Semua umat Nabi Muhammad SAW, berbondong-bondong untuk datang ke tanah suci Mekkah. Dengan berbagai upaya mereka berusaha untuk melengkapi keimanannya tersebut.

Oleh karena itu, dalam praktek dunia perbankan khususnya lembaga keuangan syariah yakni di Bank Muamalat KC Mataram melakukan praktek akad qardh terhadap pembiayaan talangan haji ini dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan sesuai dengan syariat islam. Ia memberikan kepada nasabah pinjaman untuk naik haji dan hal itu harus lunas sebelum pada waktu nasabah naik haji atau jangka waktu yang telah ditentukan, agar nasabah pada saat waktu melaksanakan ibadah haji telah tidak terbebani oleh hutang karena sudah terlunasi sebelum pemberangkatan (Rana Syarif Hidayat, Siti Reuni Inayati, dan SIRRUL HAYATI 2023).

Ketentuan Fatwa DSN-MUI Dan Regulasi Yang Mengatur Produk Talangan Haji Berdasarkan keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip ijarah sesuai fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip qardh sesuai fatwa DSNMUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan.
4. Besar imbalan jasa ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Berdasarkan fatwa DSN MUI tersebut, pada fatwa yang pertama, menyebutkan bahwa dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2002.

Kemudian dalam fatwa ke dua DSN MUI tentang pembiayaan pengurusan haji bank syariah, disebutkan bahwa apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah sesuai dengan prinsip qardh sesuai fatwa No 19/DSN-MUI/IV/2001.20 Menurut fatwa tersebut, akad qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Pada pembiayaan ini, qardh merupakan akad atas bantuan yang diberikan bank kepada nasabah untuk melunasi BPIH, dengan tujuan membantu nasabah. Ini berarti bahwa qardh disini murni sebagai akad tolong menolong.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Fatwa Tentang Al-Qardh

Pertama : Ketentuan Umum Al-Qardh:

1. Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2. Nasabah al-qardh wajib mengembalikan sejumlah uang pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
4. Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
5. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampunya, LKS dapat :
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajiban.

Kedua : sanksi:

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban dan bukan karena ketidakmampuan, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi dapat dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana:

Dana al-qardh dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS.
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan

3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Keempat : Ketentuan Penutup:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaian dilakukan melai Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Tantangan Dan Problematika Implementasi Akad Qardh Pada Produk Talangan Haji

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan dalam pelaksanaan perjanjian Akad Qard Wal Ijarah atas dana talangan haji pada bank syariah menghadirkan tantangan dan peluang yang perlu dianalisis secara mendalam. Melalui hubungannya dengan beberapa aspek hukum yang relevan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), kajian ini akan menguraikan pandangan yang lebih utuh.

Pertama, perjanjian Akad Qard Wal Ijarah harus dianalisis dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Pengaturan perjanjian tersebut perlu memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan-tujuan konstitusi ini, terutama dalam mengedepankan keadilan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Kedua, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, aspek validitas dan kewajiban dalam perjanjian menjadi sentral. Analisis terhadap pengaturan ini memerlukan pemahaman yang jelas mengenai status hukum perjanjian Akad Qard Wal Ijarah, hak serta tanggung jawab pemberi dan penerima dana talangan haji. Kejelasan ini akan menjaga perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Ketiga, keterkaitan perjanjian ini dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah perlu dieksplorasi. Pengaturan ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip perbankan syariah, yang mencakup aspek transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penyesuaian dengan regulasi perbankan syariah adalah krusial dalam memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya sah secara hukum tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Terakhir, melalui referensi Fatwa DSN-MUI dan KHES, diperoleh panduan dalam menilai kesesuaian perjanjian Akad Qard Wal Ijarah dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut memenuhi standar etika dan keadilan dalam kerangka hukum ekonomi Islam.

Seiring perkembangan penerapan dana talangan haji dalam penyelenggaraan ibadah haji pada akhirnya dihentikan karena menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan yang paling terlihat adalah semakin tambah panjangnya daftar tunggu antrian haji hingga mencapai bertahun-tahun bahkan mencapai puluhan tahun (Farid 2019, dikutip dalam Dewi Rahayu dan Ismail Marzuki, 2020). Produk inilah, yang dinilai menjadi pemicu panjangnya antrian daftar tunggu (waiting list) haji (Tho'in and Prastiwi 2016, dikutip dalam Dewi Rahayu dan Ismail Marzuki, 2020). Program Dana talangan haji ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap waitig list ibadah haji. Hal ini dapat dilihat dari adanya nasabah yang mengalami kegagalan dalam melunasi sesuai waktu yang ditentukan, akhirnya menyebabkan “gharar” atau ketidakjelasan terhadap waiting list sehingga menjadikan porsi ibadah haji tidak valid (Fathansyah and Irwansyah 2019, dikutip dalam Dewi Rahayu dan Ismail Marzuki, 2020).

Keabsahan akadnya yang sangat riskan menjatuhkan kepada riba tersembunyi karena dalam akad ini terjadi penggabungan antara akad qardh dan ijarah dengan mensyaratkan

adanya tambahan imbalan sebagai jasa. Bahkan tambahan tersebut bergantung pada jumlah dan waktu pinjaman. Dalam fiqih mualamah dikenal dengan faedah bahwa setiap piutang yang mendatangkan keuntungan atau lebih adalah riba (Maulidizen 2018, dikutip dalam Dewi Rahayu dan Ismail Marzuki, 2020). Tidak sepatutnya masyarakat pendaftar haji terjebak dalam produk yang mengandung riba yang berakibat terhadap kemabruran haji dikarenakan berangkat menggunakan harta yang diperoleh dengan haram (Ayudiati 2015, dikutip dalam Dewi Rahayu dan Ismail Marzuki, 2020).

Praktek tersebut juga dianggap sebagai bagian dari fath al-dzari'ah (membuka pintu bahaya) dan mendatangkan bahaya (mafsadah/mudarat) (Cahyani 2015, dikutip dalam Dewi Rahayu dan Ismail Marzuki, 2020). Sehingga Kementerian Agama yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan menjadi penting untuk melarang penggunaan dana talangan haji tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016. Berkenaan dengan status pelarangan oleh Kemenag RI tersebut, jika dilihat dari aspek hukum positif, meskipun belum ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang resmi dikeluarkan, namun peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tersebut dapat dijadikan dasar hukum sementara pelarangan dana talangan haji (Cahyani 2015, dikutip dalam Dewi Rahayu dan Ismail Marzuki, 2020).

KESIMPULAN

Akad qardh dalam produk talangan haji diperbolehkan secara syariah sebagai bentuk akad tolong-menolong, selama hanya dikenakan biaya administrasi riil sesuai fatwa DSN-MUI. Mekanisme pelaksanaannya meliputi pengajuan, penandatanganan akad, pencairan, pengembalian, dan pengawasan syariah. Namun, dalam praktiknya produk ini menghadapi tantangan seperti risiko moral hazard, potensi riba terselubung, serta dampak sosial berupa bertambahnya daftar tunggu haji. Oleh karena itu, implementasi akad qardh pada talangan haji harus dijalankan secara hati-hati, sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi positif, agar memberikan kemanfaatan tanpa menimbulkan mudarat bagi nasabah dan sistem haji nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adabiyah, Lubi, and Wardatur Rohmah, 'Analisis Akad Dana Talangan Haji Dalam Etika Bisnis Islam Pada Bank Permata Syariah Cabang Kota Probolinggo', 8.2 (2024), pp. 37–45
- Amsari, Syahrul, 'Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan', *Ekonomi Islam*, 12.1 (2021), pp. 98–117, doi:10.22236/jei.v12i1.7005
- Ardiana, Zendy Sellyfio. Akad Wakalah Bil Ujrah dan Akad Qard dalam Penerapan Akad Pembelian Barang, *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2 (2022), hal. xx.
- Ash-shiddiqy, Muhammad, 'Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pendahuluan', 2018, pp. 102–10
- Hannanong, Ismail, dan Aris. Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benelovent Loan pada Bank Islam. *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 16.2 (2018), hal. xx.
- Hidayat, R. S., Inayati, S. R., & Hayati, S. (2023) Implementasi Akad Qardh terhadap pembiayaan talangan haji di Bank Muamalat kantor cabang Mataram Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2016. *Journal Ilmiah Rinjani*, 11(1), 57-66.
- Ikhsanti, Nurul, 'Produk Dana Talangan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Literatur', 6.1 (2025)
- Lestari, Amanda Dwi. Mekanisme Pembiayaan Akad Qardh wal Ijarah pada Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Muna, Khairatun. Al-Qard Sebagai Penerapan Akad Tabarru'. *Al-Hiwalah: Sharia Economic Law*, 1.2 (2022), xx-xx.

- Muzakkir, Muhammad Rizky, Yuhelson, dan Erny Kencanawati, 'Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Akad Qardh Wal Ijarah Atas Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no.9 (September 2023), pp. 3676–85
- Pradani, Merlyana Dwi , Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang (Tugas Akhir, D3 Perbankan Syariah, UIN Walisongo, 2019), vii.
- Rahayu, Dewi, dan Ismail Mrzuki. *Analisi Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam*, KITABAH, 4.1 (2020), hal. xx.
- Setiana, Ika, 'Analisis Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto', *Roushan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 4, no.2 (2014): pp. 59–68.